



## **P U T U S A N**

**Nomor 199/PDT/2017/PT.DKI**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**MULIA RINDA PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Muhammad Yamin No.19, RT.007/005 Kelurahan. Menteng, Kecamatan. Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. H.D Parluhutan Simanjuntak, S.H, Ahmad Sukrisno, S.H, Irianto Simanjuntak, S.H, para Advokat dan Penasihat Hukum LAW FIRM LUHUT SIMANJUNTAK & PARTNERS berkantor di Jl. Tebet Utara IVA No.31A Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

### **LAWAN**

**FARIDA B.A. (Bachelor of Arts)**, bertempat tinggal di Jalan Komodo No.62 RT.011/010 Kelurahan Jatibening, Kec. Pondok Gede Kotamadya Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Rifai, A.md, S.H, Hormaning. S.H, Syarifah L Sagita, SH. MH, David Simatupang, S.H. G. Muaddi, S.H, MKn, para Advokat dari Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Haris Law Firm berkantor di Jalan Kenangan I Nomor 24 Cilandak, Fatmawati, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat ;

### **D A N**

**1. NOTARIS BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH.,** beralamat di Jalan Radio IV No.1 Kebayoran Baru,

hal 1 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Selatan 12310, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

**2. PT. TANJUNG PUTRA PERTIWI**, berkedudukan di Kota Bekasi, berkantor di Jalan Raya Ratna Nomor.21/90 RT.03/01 Kecamatan. Jatikramat, Kelurahan. Jatiasih Kotamadya Bekasi, sekarang di Jalan Komodo, Blok D Nomor 62 Komplek TNI-AL, RT 011/RW 010, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

**3. MOCHAMAD YUSUF**, bertempat tinggal di Kp. Cikunir Nomor.21 RT.003/001, Kelurahan. Jatikramat, Kecamatan. Jatiasih Kotamadya Bekasi, selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

**4. QOMARITA NOVITA YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Ratna, Kp. Cikunir Nomor.90, RT.003/001 Kelurahan. Jatikramat, Kecamatan. Jatiasih Kotamadya Bekasi, selanjutnya disebut Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

**5. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkantor di Jalan Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat Gugatannya tanggal 18 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2014 Register Perkara No. 540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

hal 2 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat pada awalnya adalah pemegang/pemilik 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari jumlah modal ditempatkan pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II seluruhnya sebesar 3.200 (tiga ribu dua ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi, tanggal 14 Oktober 2008, Nomor: 33, yang dibuat dihadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., pengganti dari Inggrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Bahwa kemudian terkait dengan kepemilikan saham tersebut di atas, Penggugat pada tanggal 19 Maret 2010 dihadapkan pada suatu permasalahan dimana suami Penggugat, yaitu Turut Tergugat III terikat dengan perjanjian penitipan uang yang mana Turut Tergugat III harus mengembalikan seluruh titipan uang secara sekaligus dan seketika kepada Tergugat sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 02 Maret 2010, Nomor: 03, yang dibuat oleh dan antara Turut Tergugat III dengan Tergugat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta Penitipan Uang");
3. Bahwa permasalahan pengembalian titipan uang ini menimbulkan ketakutan bagi Penggugat akan terjadinya kerugian harta benda yang terang dan nyata serta lebih besar jumlahnya, dan kemungkinan adanya pemidanaan kepada Turut Tergugat III oleh karena hal-hal sebagai berikut:
  - (a) Tergugat dalam hal ini menjadi berhak untuk mengambil alih kepemilikan atau melaksanakan penjualan 11 (sebelas) Tower CDMA milik PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, sebab terkait dengan penitipan uang ini, selain dibuat Akta Penitipan Uang oleh dan antara Turut Tergugat III dengan Tergugat juga dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Gadai, tanggal 02 Maret 2010, Nomor: 02, oleh dan antara PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II dengan Tergugat dihadapan

hal 3 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat Iselaku Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Akta Perjanjian Pengikatan Gadai”), yang mana di dalam Akta Perjanjian Pengikatan Gadai pada pokoknya berisi apabila Turut Tergugat III tidak mengembalikan seluruh titipan uang secara sekaligus dan seketika kepada Tergugat berdasarkan Akta Penitipan Uang, maka Tergugat berhak mengambil alih kepemilikan atau melaksanakan penjualan 11 (sebelas) Tower CDMA milik PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, dimana Penggugat merupakan salah satu dari pemegang saham didalamnya; DAN/ATAU

- (b) Tergugat dalam hal ini telah menyatakan secara lisan kepada Turut Tergugat III yang diketahui Penggugat bahwa Tergugat terpaksa akan melaporkan Turut Tergugat III kepada kepolisian, sebab Turut Tergugat III berdasarkan Akta Penitipan Uang dalam hal ini telah memberikan dan menyerahkan 3 (tiga) lembar cek(*cheque*) kepada Tergugat yang jumlah seluruhnya tertulis sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2010; DAN/ATAU
  - (c) Terhitung tanggal 20 Maret 2010 suami Penggugat/Turut Tergugat III menjadi memiliki kewajiban memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap bulan dan untuk bulan seterusnya sampai suami Penggugat/Turut Tergugat III dianggap sudah mengembalikan titipan uang kepada Tergugat berdasarkan Akta Penitipan Uang.
4. Bahwa oleh sebab hal-hal tersebut di ataslah kemudian terhitung tanggal 19 Maret 2010 Penggugat dan Turut Tergugat III menjadi berada dalam keadaan harus menuruti kehendak Tergugat meskipun Penggugat dalam hal ini merasakan adanya ketidakadilan sebab sepengetahuan Penggugat titipan uang yang diterima Turut Tergugat III dari Tergugat adalah untuk merealisasikan rencana bisnis yang telah direncanakan bersama oleh Turut Tergugat III dengan Tergugat, yang oleh sebab dan lain hal mengalami kegagalan, akibatnya Turut Tergugat III dalam hal ini tidak bisa

hal 4 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan seluruh jumlah titipan uang kepada Tergugat secara sekaligus dan seketika sesuai Akta Penitipan Uang, namun meskipun terjadi kegagalan bisnis, Tergugat dalam hal ini tetap menuntut uang kompensasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap bulannya jika terjadi keterlambatan pengembalian titipan uang kepada Tergugat;

5. Bahwa sebagai pilihan satu-satunya atas penyelesaian permasalahan pengembalian titipan uang oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat pada saat itu adalah dengan melakukan penjualan-penjualan asset antara lain berupa Tower BTS milik PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, dan oleh karena penjualan-penjualan asset ini perlu proses dan waktu yang tidak sebentar, maka guna menjamin pengembalian titipan uang kepada Tergugat, akhirnya pada tanggal 26 Mei 2010 Penggugat terpaksa harus menyetujui pemindahan hak atas saham dari Penggugat kepada Tergugat dan mengangkat Tergugat sebagai Komisaris pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, hal ini dilakukan semata-mata sebagai “jaminan” untuk pengembalian titipan uang kepada Tergugat;
6. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Turut Tergugat I selaku Notaris atau setidaknya stafnya mengetahui permasalahan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang mana pada setiap kesempatan apabila Penggugat atau wakilnya menanyakan mengapa dari penitipan uang ini menjadi begitu banyak akta-akta yang dibuat termasuk pemindahan hak atas saham dari Penggugat kepada Tergugat, maka jawabannya adalah hal ini hanya jaminan saja, dan jika penitipan uang telah selesai maka akta-akta tersebut akan ditarik kembali, dan khusus akta terkait pemindahan hak atas saham sedapat mungkin akan ditunda dulu proses pemberitahuannya kepada Turut Tergugat V;
7. Bahwa selanjutnya secara formalitas pemindahan hak atas saham dari Penggugat kepada Tergugat dan pengangkatan Tergugat menjadi

hal 5 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisaris pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II diwujudkan di dalam dokumen sebagai berikut:

- (a) Judul “Berita Acara Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi”, tertanggal 26 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Penggugat, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dalam kapasitasnya selaku pemegang saham PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, yang pada pokoknya berisi persetujuan para pemegang saham PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II mengenai jual-beli 960 (sembilan ratus enam puluh) saham milik Penggugat kepada Tergugat, dan persetujuan pengangkatan Tergugat sebagai Komisaris pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, yang mana draft dan substansinya dibuat dan dikirimkan dari kantor Turut Tergugat I melalui faksimili tertanggal 26 Mei 2010 pada pukul 16:32 WIB (selanjutnya disebut “Berita Acara Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi”); dan
  - (b) Judul “Perjanjian Jual Beli Saham”, tertanggal 26 Mei 2010 oleh dan antara Penggugat (selaku Penjual) dengan Tergugat (selaku Pembeli), yang mana draft dan substansinya juga dibuat dan dikirimkan dari kantor Turut Tergugat I melalui faksimili tertanggal 26 Mei 2010 pada pukul 16:34 WIB (selanjutnya disebut “Perjanjian Jual Beli Saham”).
8. Bahwa lebih lanjut oleh sebab Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham dalam perkara *a quo* dimaksudkan sebagai “jaminan” untuk pengembalian titipan uang oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat berdasarkan Akta Penitipan Uang yang telah habis jangka waktunya, maka selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2010 dibuat dan ditandatangani 2 (dua) buah akta dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris di Jakarta yang berturut-turut sebagai berikut:
- (a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi, tanggal 27 Mei 2010, Nomor: 52, yang pada pokoknya berisi telah terjadi perubahan pemegang saham dan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, dimana Tergugat menjadi tercatat sebagai

hal 6 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik/pemegang 960 (Sembilan ratus enam puluh) saham dan Komisaris Perseroan (“selanjutnya disebut “Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi”); dan

- (b) Akta Addendum Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 27 Mei 2010, Nomor: 54, yang pada pokoknya jangka waktu pengembalian uang titipan menjadi tercantum dalam Pasal 2, yaitu “sampai dengan paling lambat tanggal 19 (sembilanbelas) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh), dan uang kompensasi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tetap diberlakukan dan seterusnya untuk setiap bulan keterlambatan.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas cukup jelas asal muasal lahirnya Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham di dalam perkara *a quo* oleh sebab adanya permasalahan pengembalian titipan uang oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat, dan dibuatnya Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham ini merupakan rekayasa semata yang maksud dan tujuannya sebagai “jaminan” untuk pengembalian titipan uang oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat. Oleh karena itu pula di dalam Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham perkara *a quo* pada kenyataannya Tergugat selaku pembeli saham tidak membayar harga pembelian sahamnya kepada Penggugat selaku penjual saham;
10. Bahwa sepengetahuan Penggugat sampai dengan perkara *a quo* diajukan, titipan uang yang diterima Turut Tergugat III dari Tergugat sesungguhnya adalah sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah), jadi bukan sebesar Rp. 5.3000.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Penitipan Uang, dan Turut Tergugat III dalam hal ini telah mengembalikan titipan uang tersebut kepada Tergugat secara bertahap sesuai persetujuan Tergugat seluruhnya tercatat mencapai sebesar Rp. 6.860.000.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana perincian dari sisi penerimaan dan pengembaliannya tersebut di bawah ini:

hal 7 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI



- (a) Pada tanggal 19 Februari 2010, Turut Tergugat III menerima titipan uang dari Tergugat melalui debet rekening dari No.Rek. 148-0001788788 atas nama Tergugat (selaku pengirim) ke No.Rek.157-0073737373 atas nama Turut Tergugat III (selaku penerima) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana bukti surat berupa aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri pada tanggal 19 Maret 2010 dengan berita tertulis titipan sementara, dan pada tanggal yang sama pula dikembalikan oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana bukti surat berupa aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri. Dengan demikian, uang yang diterima oleh Turut Tergugat III dari Tergugat sesungguhnya adalah sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah);
- (b) Pada tanggal 19 Maret 2010, yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah dikembalikan melalui debet rekening dari No. Rek. 156-00-7373737-3 ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri pada tanggal 19 Maret 2010;
- (c) Pada tanggal 19 April 2010, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) telah dikembalikan melalui transfer ATM ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat lembar Transfer ATM Bank Mandiri pada tanggal 19 April 2010 jam 10:52;
- (d) Pada tanggal 19 April 2010, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan melalui transfer ATM ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat lembar Transfer ATM Bank Mandiri pada tanggal 19 April 2010 jam 10:53;
- (e) Pada tanggal 20 April 2010, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan melalui transfer ATM ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat lembar Transfer ATM Bank Mandiri pada tanggal 20 April 2010 jam 15:27;

hal 8 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (f) Pada tanggal 20 April 2010, yaitu sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) telah dikembalikan melalui setoran tunai ke No. Rek. 0230-01032032503 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat Slip Penyetoran Bank BRI pada tanggal 20 April 2010;
  - (g) Pada tanggal 21 Juni 2010, yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) telah dikembalikan melalui debet rekening dari No. Rek. 156-00-7373737-3 ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat aplikasi setoran tunai Bank Mandiri pada tanggal 21 Juni 2010;
  - (h) Pada tanggal 7 September 2010, yaitu sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah dikembalikan melalui RTGS ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat Slip Pengiriman Uang Bank BRI pada tanggal 7 September 2010;
  - (i) Pada tanggal 28 Desember 2010, yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah dikembalikan melalui RTGS ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat aplikasi transfer RTGS Bank Victoria pada tanggal 28 Desember 2010;
  - (j) Pada tanggal 4 Maret 2011, yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) telah dikembalikan melalui RTGS ke No.rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat aplikasi transfer RTGS Bank Victoria pada tanggal 4 Maret 2011;
  - (k) Pada tanggal 20 Juni 2011, yaitu sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) telah dikembalikan melalui 2 (dua) kali transfer RTGS, masing-masing sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke No. Rek. 148-00-0178878-8 atas nama Tergugat sebagaimana bukti surat aplikasi transfer Bank Permata pada tanggal 20 Juni 2011;
11. Bahwa berdasarkan rincian penerimaan dan pengembalian titipan uang tersebut di atas, maka Tergugat seharusnya sudah mencabut atau



membatalkan Perjanjian Jual-Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham di dalam perkara *a quo*, sebab apabila diperhitungkan antara jumlah titipan uang yang sesungguhnya diterima Turut Tergugat III yaitu sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan jumlah uang yang sudah dikembalikannya yaitu sebesar Rp. 6.860.000.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah), maka terdapat selisih sebesar Rp. 1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), sehingga tidaklah adil bagi Penggugat apabila Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham di dalam perkara *a quo* tidak batal dan dikembalikan seperti keadaan semula sementara penitipan uang yang menjadi awal mula permasalahannya telah dikembalikan sepenuhnya;

12. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1714 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPdt") yang disebutkan, *"si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama itu telah diterimanya. Dengan demikian maka jumlah-jumlah uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama seperti yang dititipkan, baik mata uang-mata uang itu telah naik atau telah turun harganya"*, maka secara hukum permasalahan pengembalian titipan uang antara Turut Tergugat III dengan Tergugat haruslah dinyatakan telah selesai, sebab jumlah titipan uang yang diterima telah dikembalikan seluruhnya, bahkan telah melebihi jumlah penitipan uangnya. Dengan demikian, Penggugat patut menerima kembali haknya atas 960 (Sembilan ratus enam puluh) saham dan oleh karena itu beralasan dan berdasar hukum apabila Penggugat dalam hal ini mengajukan pembatalan pemindahan hak atas saham di dalam perkara *a quo* yang secara formal tertuang dalam bentuk Perjanjian Jual Beli Saham;
13. Bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, seharusnya pada tanggal 20 Juni 2011 Penggugat sudah menerima kembali haknya atas kepemilikan 960 (Sembilan ratus enam puluh) saham pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat III, dan Tergugat dalam hal ini harus mencabut

hal 10 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI



dan/atau membatalkan Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan di dalam Berita Acara Pertemuan tertanggal 11 Mei 2011 antara Turut Tergugat III dengan Tergugat, dan kemudian dicantumkan di dalam klausul Akta Pernyataan Bersama, tertanggal 17 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan pengembalian uang titipan sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2011 Tergugatharusmembatalkan dan/atau mencabut Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham dalam perkara *a quo* sehingga kembali seperti keadaan semula;

14. Bahwa selanjutnya Penggugat menilai Tergugat dalam hal ini telah beritikad tidak baik, sebab Tergugat masih tetap mempertahankan atau menguasai 960 (sembilan ratus enam puluh) saham semula milik Penggugat,yaitu dengan cara masih tetap mengatasnamakan sebagai pemegang saham dan Komisaris pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II sebagaimana disebutkan di dalam surat-suratTergugat atau kuasanya yang dikirimkan kepada pihak –pihak yang berhubungan dengan PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, antara lain terakhir melalui suratnya tertanggal 19 Maret 2012 kepada Bank Rakyat Indonesia, yang mana maksud dan tujuan Tergugat sebenarnya adalah untukmenekan Turut Tergugat III agar melaksanakan pembayaran titipan uang kembali sebesar Rp. 2.640.000.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat selain dari pada jumlah yang telah dikembalikan dimaksud angka (10) surat gugatan *a quo*. Padahal, seharusnya tertanggal 20 Juni 2011,Tergugat harus mencabut atau membatalkan Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham dalam perkara *a quo*, sehingga hak Penggugat atas saham pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II seharusnya pula sudah kembali seperti keadaan semula;

hal 11 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa selain daripada adanya rekayasa dan itikad tidak baik Tergugat, selanjutnya apabila dicermati substansi Perjanjian Jual Beli Saham pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut, yaitu:
- (a) Penggugat menjual dan menyerahkan 960 saham miliknya kepada Tergugat dengan harga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - (b) Mengenai jual beli saham ini telah mendapat persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Perseroan tanggal 26 Mei 2010; dan
  - (c) Terhitung mulai tanggal 26 Mei 2010 Tergugat (Pihak Kedua) menjadi pemilik sah dari saham-saham yang dibelinya dan berhak menjalankan segala hak-hak serta bertanggung jawab atas segala kewajiban sebagai pemilik saham;
16. Bahwa sehubungan dengan substansi Perjanjian Jual Beli Saham dimaksud angka (15.a), maka Penggugat tegaskan kembali dari sejak tanggal dibuatnya Perjanjian Jual Beli Saham sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Tergugat tidak membayar harga pembelian saham kepada Penggugat, sebab sebagaimana Penggugat sampaikan sebelumnya Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham di dalam perkara *a quo* dibuat sebagai “jaminan” untuk pengembalian titipan uang oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat, sehingga di dalam Perjanjian Jual-Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham dalam perkara *a quo* sama sekali tidak ada pembayaran harga saham oleh Tergugat kepada Penggugat. Mengenai hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1517 KUHPdt yang disebutkan, *“jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut Pasal 1266 dan 1267”*, maka Penggugat cukup alasan dan dasar hukum untuk mengajukan pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan *a quo*;

hal 12 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI



17. Bahwa lebih lanjut oleh sebab di dalam Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham *a quo* tidak ada pembayaran harga pembelian dari Tergugat, maka hal ini cukup menunjukkan bahwa Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham *a quo* hanyalah rekayasa, dibuat oleh karena suatu sebab yang palsu, yaitu sebagai “jaminan” untuk pengembalian titipan uang oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat. Mengenai hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1335 KUHPdt yang disebutkan, *“suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak memiliki kekuatan hukum”*, maka Perjanjian Jual-Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham di dalam perkara *a quo* patut dipertimbangkan tidak memiliki kekuatan hukum;
18. Bahwa lebih lanjut sehubungan dengan substansi Perjanjian Jual Beli Saham dimaksud angka (15.b) dan (15.c) terungkap bahwa pemindahan hak atas saham dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan RUPS, yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010. Mengenai hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Anggaran Dasar Perseroan PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II tertanggal 14 Oktober 2008, Nomor: 33, yang dibuat dihadapan Jansehat Aritonang, S.H., selaku pengganti dari Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusannya tanggal 24 November 2008 Nomor AHU-89209.AH.01.02 tahun 2008, yang disebutkan, *“mulai dari hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan*, maka hal ini cukup jelas menunjukkan bahwa Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham di dalam perkara *a quo* melanggar Anggaran Dasar Perseroan, sebab hari atau tanggal pemindahan hak atas saham bersamaan dengan pelaksanaan RUPS, yaitu keduanya sama-sama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010;

hal 13 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI



19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dasar fakta dan hukum tersebut di atas, maka Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham di dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain syarat obyektif suatu perjanjian, yaitu suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, oleh karenanya batal demi hukum (*nietig; null and void*);
20. Bahwa oleh sebab alasan-alasan Penggugat dalam gugatan *a quo* didasari oleh fakta-fakta dan bukti-bukti outentik, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk mengabulkan tuntutan provisionil Penggugat melalui putusan sela terlebih dahulu agar selama proses perkara *a quo* masih berlangsung Tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan apapun dan kepada siapapun dengan mengatasnamakan sebagai salah satu pemilik/pemegang 960 (Sembilan ratus enam puluh) saham dan komisaris PT Tanjung Putra Pertiwi dan hak-hak yang timbul daripadanya, termasuk namun tidak terbatas pada mengadakan/menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, melayangkan surat-surat permohonan/klarifikasi kepada pihak-pihak siapapun yang berhubungan dengan PT Tanjung Putra Pertiwi sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa selain itu, Penggugat juga mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi, sebab adalah tidak adil bagi Penggugat apabila Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham tidak dibatalkan dan dilaksanakan terlebih dahulu putusannya sementara penitipan uang sebagai sebab dibuatnya Perjanjian Jual Beli Saham dan Pengalihan Hak Atas Saham di dalam perkara *a quo* telah dikembalikan dan secara hukum penitipan uang yang dimaksud dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan telah selesai, sebab telah dikembalikan sepenuhnya, bahkan melampaui jumlah sesungguhnya dari titipan uangnya itu sendiri;

hal 14 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI



Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan apapun dan kepada siapapun dengan mengatasnamakan sebagai salah satu pemilik/pemegang 960 (Sembilan ratus enam puluh) saham dan komisaris PT Tanjung Putra Pertiwi dan hak-hak yang timbul dari padanya, termasuk namun tidak terbatas pada mengadakan atau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, melayangkan surat-surat permohonan/klarifikasi kepada pihak-pihak siapapun yang berhubungan dengan PT Tanjung Putra Pertiwi sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2010 adalah BATAL DEMI HUKUM (*nietig; null and void*) dan tidak memiliki kekuatan mengikat lagi bagi Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi tertanggal 27 Mei 2010, Nomor: 52 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik dan mengikat lagi terhitung sejak tanggal dibuatnya;
4. Memerintahkan TurutTergugat I menarik berkas permohonan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus PT Tanjung Putra Pertiwi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi, tanggal 27 Mei 2010, Nomor: 52, yang telah diajukannya kepada Turut Tergugat V, beserta dengan menarik seluruh dokumen pendukungnya;



5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk segera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna menegaskan bahwa pemindahan hak atas 960 (sembilan ratus enam puluh) saham dari Penggugat kepada Tergugat, serta pengangkatan Tergugat sebagai komisaris perseroan telah dibatalkan beserta dengan akibat hukumnya berdasarkan putusan *a quo*;
6. Memerintahkan Turut Tergugat Vmeralat dan memperbaiki Data Perseroan atas nama PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II dengan mencoret atau menghapus nama Tergugat selaku pemegang 960 (sembilan ratus enam puluh) saham dan komisaris perseroan pada PT Tanjung Putra Pertiwi/Turut Tergugat II, sehingga susunan pemegang saham dan pengurus perseroan/Turut Tergugat II kembali seperti keadaan semula;
7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang dikeluarkan guna melaksanakan setiap proses yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I dalam rangka melaksanakan ralat dan melaporkan ralat terkait Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tanjung Putra Pertiwi, tanggal 27 Mei 2010, Nomor: 52, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat V;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon kiranya Penggugat mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

hal 16 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI



I. DALAM EKSEPSI;

1. PENGGUGAT KONPENSI TELAH KELIRU DALAM MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Tergugat Kompens/Penggugat Rekonpensi dengan tegas mengatakan bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah keliru mengajukan gugatan Pembatalan Jual Beli Saham melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seharusnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan pembelian kembali saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

2. GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI SALAH ALAMAT (ERORR IN PERSONA).

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah salah alamat didalam mengajukan gugatannya oleh karena Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang membeli saham dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang telah disetujui oleh Turut Tergugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi, Turut Tergugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi dan Turut Tergugat IV Kompensi/Tergugat IV Rekonpensi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi dalam gugatannya telah salah alamat dengan memposisikan bahwa hanya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang paling bertanggungjawab, namun seharusnya yang menjadi pihak Tergugat juga harus Turut Tergugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi, Turut Tergugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi, dan Turut Tergugat IV Kompensi/Tergugat IV Rekonpensi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi pada point 2, 3, a, b, c dan pada point 4 gugatan Penggugat oleh karena Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi sendiri telah ikut mengetahui dan

hal 17 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui serta menandatangani syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah dibicarakan oleh Turut Tergugat III Konkursi/Tergugat III Konkursi dengan Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi sehingga seluruh isi Akta Penitipan uang yang telah ditandatangani oleh Penggugat Konkursi/Tergugat I Konkursi dengan Turut Tergugat III Konkursi/Tergugat III Konkursi adalah berdasarkan syarat yang sah oleh karena masing-masing pihak sepakat dan cakap didalam mengambil keputusan tersebut serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga sehingga Akta Pengikat Penitipan Uang tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Bahwa Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat Konkursi/Tergugat I Konkursi pada point 5 karena Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi pada dasarnya tidak pernah menghendaki dan/atau menginginkan untuk masuk kedalam susunan dalam direksi Turut Tergugat II Konkursi/Tergugat II Konkursi apalagi untuk memiliki dan/atau membeli saham di dalam perusahaan Turut Tergugat II Konkursi/Tergugat II Konkursi oleh karena Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi melihat kepemilikan saham di Turut Tergugat II Konkursi/Tergugat II Konkursi adalah perusahaan keluarga yang masing-masing kepemilikan sahamnya adalah sebagai berikut :

- 2.1. Turut Tergugat III Konkursi/Tergugat III Konkursi yang adalah suami dari Penggugat Konkursi/Tergugat I Konkursi adalah Pemegang saham sebanyak 1600 Saham Perseroan;
- 2.2. Penggugat Konkursi/Tergugat I Konkursi yang adalah istri dari Turut Tergugat III Konkursi/Tergugat III Konkursi adalah pemegang saham sebanyak 980 saham perseroan;
- 2.3. Qomari Novita Yusuf adalah anak dari Penggugat Konkursi/Tergugat I Konkursi dan Turut Tergugat III Konkursi/Tergugat III Konkursi adalah pemegang saham sebanyak 320 saham perseroan.

hal 18 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dengan formasi kepemilikan saham tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi meragukan keterbukaan perusahaan didalam pengelolaannya, namun oleh karena permintaan dari Turut Tergugat III Konpensi/Tergugat III Rekonpensi agar Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi bisa ikut didalam perusahaan sebagai pemegang saham dan sekaligus sebagai Komisari akhirnya Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi bersedia untuk masuk kedalam perusahaan, itupun setelah Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi, Turut Tergugat III Konpensi/Tergugat III Rekonpensi, dan Turut Tergugat IV Konpensi/Tergugat IV Rekonpensi menyatakan didalam Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga dalil Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi yang menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi dalam keadaan terpaksa adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

3. Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi pada point 6, 7 sub a, b, 8 sub a, b, dan point 9 oleh karena Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah turut serta didalam rapat-rapat pemegang saham di perseroan Turut Tergugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi dan seluruh persyaratan-persyaratan formal penjualan saham adalah seluruhnya datang dari Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi, Turut Tergugat II Konpensi/Tergugat II Rekonpensi, Turut Tergugat III Konpensi/Tergugat III Rekonpensi dan Turut Tergugat IV Konpensi/Tergugat IV Rekonpensi sehingga semuanya telah sesuai dengan prosedur dan formal yang dikehendaki oleh undang-undang.
4. Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi pada point 10 oleh karena untuk jumlah uang titipan yang disepakati adalah sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) dengan uang kompensasi akibat keterlambatan pengembalian sebesar Rp. 300.000.000,-

hal 19 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keterlambatan tiap bulannya, sehingga dalil Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang menyatakan uang titipan sudah dikembalikan adalah tidak dapat diterima dan pantas untuk ditolak, Untuk hal pengembalian uang titipan ini, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara khusus telah mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 645/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel., tertanggal 4 Nopember 2014. (Bukti T.K/P.R – 1).

5. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada point 11,12, 13,14 oleh karena selama ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara kekeluargaan telah menanyakan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Turut Tergugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi perihal proses untuk jual beli saham kembali kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi namun Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi serta para Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Turut Tergugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi tidak pernah mau menanggapi dan bahkan tidak mengindahkannya sama sekali.
6. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi pada point 15, 16,17, 18, 19 yang menyatakan bahwa jual beli saham yang dilakukan oleh dan antara Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah semata-mata rekayasa belaka dan tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan suatu sebab yang halal adalah tidak beralasan oleh karena jelas-jelas seluruh proses jual beli saham tersebut telah dikehendaki dan disetujui oleh Rapat Umum

hal 20 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI



Pemegang Saham, sehingga dalil tersebut telah memutarbalikkan fakta dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

7. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak dalil Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonpensi pada point 20, oleh karena adalah hak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk mendapatkan informasi dan mengetahui segala sesuatu yang menyangkut perkembangan perusahaan karena Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah pemegang saham yang sah, sehingga maju mundurnya usaha yang dijalankan oleh Turut Tergugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi dan Turut Tergugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi, Turut Tergugat IV Kompensi/Tergugat IV Rekonpensi wajib diberitahukan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

#### DALAM REKONPENSI.

1. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dengan ini hendak mengajukan Gugatan Rekonpensi PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Kompensi, Tergugat II Rekonvensi /Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Kompensi.
2. Bahwa apa yang telah didalihkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi didalam jawaban dalam konpensi mohon untuk dapat diterima sebagai dalil-dalil didalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa adapun Penggugat Rekonpensi adalah Pemilik Sah Saham sebanyak 960 Saham didalam Perseroan Tergugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Kompensi dan hal ini telah sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 26 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat I Rekonpensi /Penggugat Kompensi dan Tergugat III RekonpensiTurut Tergugat III Kompensi. (Bukti T.K/P.R – 2).
4. Bahwa kemudian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Kompensi, Tergugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II

hal 21 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konpensi, Tergugat III Rekonsensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonsensi/Turut Tergugat IV Konpensi bersama-sama menyatakan dan menandatangani Akta Notaris PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TANJUNG PUTRA PERTIWI tertanggal 27 Mei 2010 No. 52 yang dibuat dihadapan Notaris B.R.AY. MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH yang dalam gugatan Tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konpensi mendudukan Notaris sebagai Turut Tergugat I Konpensi yang nota bene tidak mempunyai kepentingan apapun didalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut namun telah turut dikait-kaitkan oleh Tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konpensi. (Bukti T.K/P.R – 3).

5. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat III Rekonsensi/Turut Tergugat III Konpensi telah sepakat didalam pertemuan yang diadakan pada Hari Rabu, Tanggal 11 Mei 2011 sepakat menandatangani BERITA ACARA PERTEMUAN antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat III Rekonsensi/Turut Tergugat III Konpensi termasuk Kuasa Hukum Tergugat I Rekonsensi/Penggugat Konpensi yaitu Bpk Budiyan dengan menghasilkan kesepakatan 3 point dan masing-masing pihak patut untuk memenuhi isi kesepakatan tersebut, namun Tergugat III Rekonsensi/Turut Tergugat III Konpensi tidak mau melaksanakan hasil kesepakatan tersebut hingga saat ini. (Bukti T.K/P.R – 4).
6. Bahwa didalam Berita Acara Pertemuan tersebut jelas-jelas telah diakui oleh Tergugat III Rekonsensi/Turut Tergugat III Konpensi khususnya pada point 2 yang berbunyi :
  - Butir 2 Kesepakatan : “Penyelesaian total sisa pembayaran sebesar Rp. 5.940.000.000,- (lima milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran sebagai berikut :
    - a. Tahap I sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) akan dibayarkan pada saat ditandatangani ditandatangani Akta Jual Beli atau Pembatalan Jual Beli Saham TPP dari Bpk. Mulia Rinda Purba kepada ibu Farida.

hal 22 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI



- b. Tahap II sebesar Rp. 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) akan dialokasikan oleh TPP dari pembayaran transaksi Tower dengan TBG.

Bahwa terhadap kesepakatan tersebut masing-masing pihak khususnya untuk sub b yaitu pembayaran Tahap II Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Konvensi sepakat untuk menyelesaikannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sedangkan untuk sub a Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sudah siap untuk menandatangani prosesnya di Kantor Notaris namun Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konvensi, Terugugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi, Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Konpensi/Tergugat IV Rekonpensi/Turut Tergugat IV Rekonpensi tidak pernah hadir dan/atau dating ke kantor Notaris untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut proses pembatalan jual beli saham tersebut.

7. Bahwa oleh karena Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konvensi, Terugugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi, Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Konpensi/Tergugat IV Rekonpensi/Turut Tergugat IV Rekonpensi tidak pernah hadir dan/atau dating ke Notaris dan tidak mau menyelesaikan untuk pembayaran Tahap II untuk sisa pengambalian uang titipan, maka Penggugat Rekonpensi telah sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konvensi, Terugugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi, Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Konpensi/Tergugat IV Rekonpensi/Turut Tergugat IV Rekonpensi yang apabila diperhitungkan keuntungan yang diharapkan dari pembayaran tersebut sebesar 10 % dari total sisa pembayaran sejak tidak dibayarkan hingga gugatan ini didaftarkan yaitu dari bulan Juni 2011 s/d Desember 2014 yaitu selama 43 bulan keterlambatan, maka penggugat Rekonpensi memperhitungkan keuntungan yang diharapkan adalah :  
 $5\% \times 2.640.000.000,- \times 43 \text{ bulan}$  sebesar Rp. 5.676.000.000,-



8. Bahwa Penggugat Rekonpensi jelas-jelas adalah pemilik saham yang sah didalam perseroan Tergugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi dan sekaligus duduk sebagai Komisaris didalam perseroan tersebut, namun dalam kenyataan sehari-hari Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konpensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konpensi dengan bersekongkol dan/atau dengan akal licik sengaja mengabaikan kedudukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan tidak pernah mengikut sertakan didalam setiap kegiatan usaha, serta tidak memberikan laporan apapun terhadap Penggugat Rekonpensi, sehingga dengan niat baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mencoba menanyakan hal ini kepada Pihak Bank BRI menyangkut Informasi dan klarifikasi status PT. Tanjung Putra Pertiwi pada tanggal 21 Maret 2014 (Bukti T.K/P.R – 5).
9. Bahwa untuk menjamin uang penitipan yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konvensi, Terugugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi, Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Konpensi/Tergugat IV Rekonpensi/Turut Tergugat IV Rekonpensi, telah memberikan jaminan yang berupa Perjanjian Pengikatan Gadai No. 02 Tanggal 02 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris B.R.AY. Mahyastoeti Notonagoro, SH atas sejumlah Tower-Tower CDMA kepada beberapa Proveider dan atas uang sewa tersebut akan dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi namun dalam kenyataannya Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konvensi, Terugugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi, Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Konpensi/Tergugat IV Rekonpensi/Turut Tergugat IV Rekonpensi tidak pernah membayarkannya. (Bukti T.K/P.R – 6).
10. Bahwa kemudian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi kembali melayangkan surat kepada Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III

hal 24 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konpensi yang duduk sebagai Direktur Utama didalam perseroan untuk meminta diadakan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB), namun tidak ada respon dan/atau tidak ada tanggapan sama sekali baik dari Tergugat I Rekonpensi /Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi /Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat Rekonvensi IV/Turut Tergugat IV Konpensi (Bukti T.K/P.R- 7).

11. Bahwa Penggugat Rekonpensi selama ini tidak pernah diberitahukan perihal perkembangan perseroan dan kemajuan perseroan dan bahkan tidak pernah dilibatkan didalam perseroan dan bahkan tidak pernah diberikan laporan apapun juga tentang keadaan dan kondisi perseroan, maka Penggugat Rekonpensi dengan ini meminta dengan tegas agar Penggugat Rekonpensi tidak dilibatkan dalam segala bentuk kewajiban apapun atas transaksi-transaksi dan/atau membebaskan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dari seluruh resiko yang timbul yang telah dilakukan oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konpensi sehingga seluruh resiko yang timbul akibat pengelolaan perseroan yang tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonpensi menjadi tanggungjawab dari Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konpensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konpensi serta segala kewajiban-kewajiban yang timbul adalah menjadi tanggungjawab Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konpensi dan harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II

hal 25 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Konpensi, Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konpensi.
12. Bahwa oleh karena segala upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk menanyakan perihal kepemilikan saham tersebut, tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Tergugat I Renkonpensi /Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi /Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konpensi jelaslah bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi telah dirugikan hak-haknya dan bahkan Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konpensi dengan akal-akalan telah mengajukan gugatan guna untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang harus ditanggungnya kepada Penggugat Rekonpensi.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelaslah bahwa Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi, Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonpensi/Turut Tergugat IV Konpensi telah melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan patut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi.
14. Bahwa sejak terjadinya jual beli saham serta penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi hingga saat ini, Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konpensi tidak pernah memerikan laporan dan informasi perihal jalannya usaha perseroan dan tidak pernah mengadakan rapat-rapat pemegang saham, maka sepatutnya dan sepantasnya melalui persidangan ini Penggugat Rekonpensi meminta pertanggungjawaban dari Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II

hal 26 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konvensi atas laporan keuangan dan/atau pembukuan perseroan dan meminta secara resmi agar melalui persidangan ini majelis hakim dapat menunjuk Auditor Independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan serta melakukan pemblokiran atas rekening-rekening perseroan yang terdapat di Bank BRI Cabang Jatinegara, serta Bank Bukopin Syariah Cabang Matraman dan meminta agar pembayaran dari seluruh provider yang menyewa segala asset-asset Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi yang berkenaan dengan Tower-tower CDMA dari seluruh provider supaya pembayaran sewanya untuk ditahan dan/atau untuk tidak dibayarkan dulu kepada Tergugat I Rekonvensi /Penggugat Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi /Turut Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konvensi dan/ataupun kepada pihak lainnya.

15. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia apabila dikabulkan, maka Penggugat Rekonvensi berhak dan beralasan pula kiranya apabila Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini agar melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBG berkenaan kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas asset Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat Rekonvensi III/Turut Tergugat III Konvensi, Tergugat Rekonvensi IV/Turut Tergugat IV Konvensi antara lain :

1. Tower CDMA lokasi Bintaro Sektor 6, Jalan Kampung Rawa Timur Nomor 46, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 05, Kelurahan Pondok Pucung, Jakarta, dengan koordinat South/lat : -6° 17' 21',9" (-6.28942); East/long : 106°42'45,0" (106.72422), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 48/LG.000/TCC-40/2004

hal 27 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI



- tanggal 5 (lima) Februari 2004, BAPS tanggal 29 Oktober 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014.
2. Tower CDMA lokasi Buaran, Jalan Buaran II Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 12' 57',5' (-6.21597); East/long : 106'55'12,6' (106.92017), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 5/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 6 Januari 2004, BAPS tanggal 3 November 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 2 november 2014.
  3. Tower CDMA lokasi Teluk Gong, Jalan Teluk Gong Raya, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 010, Kelurahan Pejagalan, Jakarta Barat, dengan koordinat South/lat : -6' 08' 18',4' (-6.15281); East/long : 106'46'46,9' (106.69647), Type Site RT, Type tower SST, tinggi Tower 25m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 1 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 30 November 2014.
  4. Tower CDMA lokasi Penggilingan Elok, Gang haji Sanyar Nomor 9, Penggilingan, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 12' 20,2'; East/long : 106' 56' 12,6' Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 22 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 21 Desember 2014.
  5. Tower CDMA lokasi Condet, Jalan Pangeran Nomor 55, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 02, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 16' 53,1' (-6.28142); East/long : 106'51'12,6' (106.85350), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 571/LG.000/TCC-40/2003 tanggal 6 Oktober 2004, BAPS tanggal 27 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 25 Desember 2014.

hal 28 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tower CDMA lokasi Perumnas Klender, Jalan Mawar Merah Nomor 76, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 07, Malaka Raya, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6° 13' 16',3' (-6.22120); East/long : 106°56' 14,7' (106.93742), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 27 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 26 Desember 2014.
7. Tower CDMA lokasi Jati Rangan, Jalan Payangan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 07, Jati Asih, dengan koordinat South/lat : -6° 21' 06',2' (-6.35172); East/long : 106°56'11,7' (106.93658), Type Site RT, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 3 Januari 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 2 Januari 2015.
8. Tower CDMA lokasi Cimindi Tengah, Jalan Ranca Bentang, Cimahi Tengah, Bandung, dengan koordinat South/lat : -6° 54' 31',9' (-6.90886); East/long : 106°33'16,4' (107.55455), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 243/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 (duapuluh tiga) Maret 2004, BAPS tanggal 4 Januari 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 3 Januari 2015.
9. Tower CDMA lokasi Pondok Bambu, Jalan Bambu Kuning Nomor 12, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6° 13'58,4' (-6.23289); East/long : 106°54'12,5' (106.72422), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 48/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 5 (lima) Februari 2004, BAPS tanggal 29 Oktober 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014.
10. Tower CDMA lokasi Pulomas-2, Jalan Ambiloto Nomor 36, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 06, Kayu Putih, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6° 10'58,6' (-6.18294); East/long : 106°52'47,4'

hal 29 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(106.87983), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 571/LG.000/TCC-40/2003 tanggal 6 (enam) Oktober 2003, BAPS tanggal 7 Februari 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 6 Februari 2015.

11. Tower CDMA lokasi Pangauban-Soreang, Kampung Cipinang, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Ketapang, Serang, dengan koordinat South/lat : -7' 01'08,4' (-6.01900); East/long : 107'32'55,6' (107.54878), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 243/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 (duapuluh tiga) Maret 2004, BAPS tanggal 30 Mei 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 29 Mei 2015.
12. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bawean No. 70, Komplek AL, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi.
13. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di KP. Cikunir No. 21, Rt. 003, RW 001, Kelurahan Jatikramat, kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.
14. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Komodo No. 62, Rt. 011, RW 010, Kelurahan Jatibening, kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.
15. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Ratna, Kp. Cikunir No. 90, Rt. 003, RW 001, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi.
16. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak Jl. Ratna No. 21/90, RT. 03, RW 01, Kecamatan jatikramat, Kelurahan Jatiasih, Kotamadya Bekasi.
16. Bahwa Penggugat Rekompensi juga mempunyai hak untuk mendapatkan uang paksa dari Tergugat I Renkompensi/Penggugat Kompensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Rekompensi/Turut Tergugat IV Kompensi

hal 30 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila tidak mengindahkan putusan ini jika nantinya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.

17. Bahwa gugatan PENGUGAT REKONPensi mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonpensi/Turut Tergugat IV Konpensi untuk mengembalikan uang titipan kepada PENGUGAT REKONPensi ini telah diakui secara tegas oleh Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat Rekonvensi III/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonpensi/Turut Tergugat IV Konpensi dan karenanya beralasan pula kiranya apabila Penggugat Rekonpensi menuntut agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan Banding, Verzet ataupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Penggugat Rekonpensi mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan qq Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan akhir yang adil dan berdasar hukum dengan amar sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

- Memerintahkan kepada Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonvensi /Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Konpensi untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap seluruh asset Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonpensi /Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat Rekonvensi III/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonpensi/Turut Tergugat IV Konpensi yang akan dijatuhkan dalam Sita Jaminan, dengan ancaman hukuman Rp. 100.000.000,- (seratus juta) per hari apabila tidak melakukan putusan

hal 31 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI



provisi tersebut terhitung sejak putusan provisi dibacakan sampai perkara ini berkekuatan hukum pasti (inkracht van gewijsd).

- Memerintahkan agar Tergugat I Renkompensi/Penggugat Kompensi, Tergugat II Rekonvensi /Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Kompensi untuk tidak menerima pembayaran uang sewa dari seluruh Operator CDMA yang menyewa Tower-tower dari Tergugat I Renkompensi/Penggugat Kompensi, Tergugat II Rekonvensi /Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Kompensi dan menahan seluruh pembayarannya oleh karena status tower-tower tersebut saat ini masih terikat Gadai sesuai dengan Perjanjian Gadai No. 02 Tanggal 2 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris B.R.AY. Mahyastoeti Notonagoro, SH
- Meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh asset Tergugat I Renkompensi/Penggugat Kompensi, Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Kompensi, Tergugat III Rekonvensi/Turut Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat IV Kompensi yang bergerak maupun barang tidak bergerak, antara lain :

1. Tower CDMA lokasi Bintaro Sektor 6, Jalan Kampung Rawa Timur Nomor 46, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 05, Kelurahan Pondok Pucung, Jakarta, dengan koordinat South/lat : -6' 17' 21',9' (-6.28942); East/long : 106'42'45,0' (106.72422), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 48/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 5 (lima) Februari 2004, BAPS tanggal 29 Oktober 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014.
2. Tower CDMA lokasi Buaran, Jalan Buaran II Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 12' 57',5' (-6.21597); East/long : 106'55'12,6' (106.92017), Type Site GF, Type tower SST,

hal 32 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 5/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 6 Januari 2004, BAPS tanggal 3 November 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 2 november 2014.
3. Tower CDMA lokasi Teluk Gong, Jalan Teluk Gong Raya, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 010, Kelurahan Pejagalan, Jakarta Barat, dengan koordinat South/lat : -6' 08' 18,4' (-6.15281); East/long : 106'46'46,9' (106.69647), Type Site RT, Type tower SST, tinggi Tower 25m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 1 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 30 November 2014.
  4. Tower CDMA lokasi Penggilingan Elok, Gang haji Sanyar Nomor 9, Penggilingan, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 12' 20,2'; East/long : 106' 56' 12,6' Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 22 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 21 Desember 2014.
  5. Tower CDMA lokasi Condet, Jalan Pangeran Nomor 55, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 02, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 16' 53,1' (-6.28142); East/long : 106'51'12,6' (106.85350), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 571/LG.000/TCC-40/2003 tanggal 6 Oktober 2004, BAPS tanggal 27 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 25 Desember 2014.
  6. Tower CDMA lokasi Perumnas Klender, Jalan Mawar Merah Nomor 76, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 07, Malaka Raya, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 13' 16,3' (-6.22120); East/long : 106'56' 14,7' (106.93742), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 27 Desember 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 26 Desember 2014.

hal 33 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tower CDMA lokasi Jati Rangun, Jalan Payangan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 07, Jati Asih, dengan koordinat South/lat : -6' 21' 06',2' (-6.35172); East/long : 106'56'11,7' (106.93658), Type Site RT, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 170/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 Maret 2004, BAPS tanggal 3 Januari 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 2 Januari 2015.
8. Tower CDMA lokasi Cimindi Tengah, Jalan Ranca Bentang, Cimahi Tengah, Bandung, dengan koordinat South/lat : -6' 54' 31',9' (-6.90886); East/long : 106'33'16,4' (107.55455), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 243/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 (duapuluh tiga) Maret 2004, BAPS tanggal 4 Januari 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 3 Januari 2015.
9. Tower CDMA lokasi Pondok Bambu, Jalan Bambu Kuning Nomor 12, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 13'58,4' (-6.23289); East/long : 106'54'12,5' (106.72422), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 48/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 5 (lima) Februari 2004, BAPS tanggal 29 Oktober 2004, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014.
10. Tower CDMA lokasi Pulomas-2, Jalan Ambiloto Nomor 36, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 06, Kayu Putih, Jakarta Timur, dengan koordinat South/lat : -6' 10'58,6' (-6.18294); East/long : 106'52'47,4' (106.87983), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 571/LG.000/TCC-40/2003 tanggal 6 (enam) Oktober 2003, BAPS tanggal 7 Februari 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 6 Februari 2015.
11. Tower CDMA lokasi Pangauban-Soreang, Kampung Cipinang, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Ketapang, Serang, dengan koordinat South/lat : -7'

hal 34 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01'08,4' (-6. 01900); East/long : 107'32'55,6' (107.54878), Type Site GF, Type tower SST, tinggi Tower 42m, Surat pesanan No. Tel 243/LG.000/TCC-40/2004 tanggal 23 (duapuluh tiga) Maret 2004, BAPS tanggal 30 Mei 2005, jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 29 Mei 2015.

12. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bawean No. 70, Komplek AL, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi.
13. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di KP. Cikunir No. 21, Rt. 003, RW 001, Kelurahan Jatikramat, kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.
14. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Komodo No. 62, Rt. 011, RW 010, Kelurahan Jatibening, kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.
15. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Ratna, Kp. Cikunir No. 90, Rt. 003, RW 001, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi.
16. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Ratna No. 21/90, RT. 03, RW 01, Kecamatan jatikramat, Kelurahan Jatiasih, Kotamadya Bekasi.

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi.

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi.
2. Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara.

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya.

hal 35 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a-quo yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi, Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonpensi /Turut Tergugat IV Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat Renkonpensi I/Penggugat Konpensi, Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat II Konvensi, Tergugat Rekonvensi III/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat Rekonvensi IV/Turut Tergugat IV Konpensi secara bersama-sama (tanggungrenteng) untuk mengembalikan seluruh Uang titipan milik Penggugat dan Sisa Uang Kompensasi yang belum dibayar beserta dengan ganti rugi Immateriil yang diderita oleh PENGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. Rp. 28.316.000.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) secara seketika dan sekaligus tunai dengan rincian sebagai berikut :
  - 4.1. Pengembalian sisa Uang sebesar .....Rp. 2.640.000.000,-
  - 4.2. Kompensasi keuntungan akibat keterlambatan sebesar 5%/bulan  
dari Rp. 2.640.000.000,- sejak bulan Mei 2011 s/d Desember  
tahun 2014 sebesar ..... Rp. 5.676.000.000,-
  - 5.3. Kerugian Immateriil Penggugat sebesar ..... Rp. 20.000.000.000,-
6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan/atau pemblokiran yang sudah dilaksanakan adalah sah dan Berharga.
7. Menghukum Tergugat I Renkonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi, Tergugat III Rekonpensi/Turut Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Rekonpensi/Turut Tergugat IV Konpensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan.

hal 36 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum Perlawanan, Banding, Verzet ataupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

9. Menghukum Tergugat I Renkompensi/Penggugat Kompensi, Tergugat II Rekompensi/Turut Tergugat II Kompensi, Tergugat III Rekompensi/Turut Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Rekompensi/Turut Tergugat IV Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini.

A t a u,

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 3 September 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perjanjian jual beli saham yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Mei 2010 adalah batal demi hukum (Nietig, Null and Void) dan tidak memiliki kekuatan mengikat lagi bagi Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi tertanggal 27 Mei 2010, Nomor 52 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I

hal 37 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI



tidak memiliki kekuatan hukum sebagai Akta Autentik dan mengikat lagi terhitung sejak tanggal dibuatnya ;

4. Memerintahkan Turut Tergugat I menarik berkas permohonan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham dan pengurus PT. Tanjung Putra Pertiwi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Putra Pertiwi tanggal 27 Mei 2010, Nomor 52 yang telah diajukan kepada Turut Tergugat V beserta dengan menarik seluruh dokumen pendukungnya ;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk segera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa guna menegaskan bahwa pemindahan hak atas 960 (sembilan ratus enam puluh) saham dari Penggugat kepada Tergugat serta pengangkatan Tergugat sebagai Komisaris perseroan telah dibatalkan beserta dengan akibat hukumnya berdasarkan putusan a quo ;
6. Memerintahkan Turut Tergugat V meralat dan memperbaiki data Perseroan atas nama PT. Tanjung Putra Pertiwi / Turut Tergugat II dengan mencoret atau menghapus nama Tergugat selaku pemegang 960 (sembilan ratus enam puluh) saham dan Komisaris perseroan pada PT. Tanjung Putra Pertiwi / Turut Tergugat II sehingga susunan pemegang saham dan pengurus perseroan / Turut Tergugat II kembali seperti keadaan semula ;
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

hal 38 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI



- Menghukum Tergugat dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Kuasa Hukum Tergugat tidak hadir pada pengucapan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 3 September 2015, maka kepadanya telah diberitahukan isi putusan a quo, berdasarkan Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 540/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat oleh Bukaeri, S.H, MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 3 September 2015 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 11 Juli 2016, 13 Juli 2016, 7 September 2016, 26 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 April 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 11 Juli 2016, 13 Juli 2016, 7 September 2016, 26 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 4 Nopember 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Nopember 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 1 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2016, 11 Juli 2016, 13 Juli 2016, 7 September 2016, 26 September 2016 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas

hal 39 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI



perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan, berdasarkan surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) banding tanggal 24 Juni 2016, 11 Juli 2016, 13 Juli 2016 dan tanggal 7 September 2016 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 3 September 2015, memori banding dan kontra memori banding dari masing-masing pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan, Dan oleh karenanya pendapat dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ditemukan ada penyimpangan dalam hukum acara, baik mengenai provisi, eksepsi, maupun pertimbangan mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, maupun kontra memori banding dari Terbanding

hal 40 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI



semula Penggugat. Setelah dipelajari dan cermati secara teliti dan seksama, keberatan-keberatan yang diajukan oleh kedua pihak, baik memori banding, atau kontra memori banding tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 3 September 2015 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dinyatakan di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Dan ketentuan perundang- undangan lainnya yang terkait ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 540/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 3 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **9 Juni 2017** oleh Kami **Hi. A. SANWARI ,H.A.S.H, M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku

hal 41 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI



Hakim Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H** dan **I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 199/Pen/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 17 April 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H**

**Hi. A. SANWARI ,H.A.S.H, M.H**

2. **I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI

**Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

\_\_\_\_\_+

Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 42 dari 42 hal put. No.199/PDT/2017/PT.DKI

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)